

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

#### **1.1 Faktor Penyebab Konflik Batas Wilayah**

Dalam pembahasan mengenai konflik penetapan batas wilayah antara Kota dengan Kabupaten Magelang, akan dijabarkan mengenai pembahasan dari hasil penelitian yang berkaitan dengan faktor munculnya penyebab konflik. Pembahasan disini dilakukan dengan cara melihat rumusan masalah, kerangka teori, dan definisi operasional.

Sesuai dengan rumusan masalah dan definisi operasional, analisis yang dilakukan pertama adalah untuk menjabarkan faktor dari penyebab terjadinya konflik batas wilayah antara Kota dengan Kabupaten Magelang. Konflik itu sendiri merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok dalam menangani permasalahan yang sama dengan cara saling berselisih. Berdasarkan penelitian dan pemaparan yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Nanang Kristiyono, di dalam faktor penyebab terjadinya konflik penetapan batas wilayah terdapat tiga faktor penyebab konflik yaitu faktor latar belakang, faktor pemicu, serta faktor ketegangan dari kedua belah pihak. Ketiga faktor tersebut menurut Soerjono Soekanto yang telah dipaparkan di dalam kerangka teori termasuk ke dalam faktor kepentingan.

### **3.1.1 Faktor Latar Belakang**

Faktor penyebab yang pertama disini adalah mengenai faktor latar belakang. Faktor latar belakang disini merupakan sebuah faktor yang membahas mengenai awal mula konflik batas wilayah antara Kota dengan Kabupaten Magelang tersebut terjadi. Terjadinya suatu konflik, biasanya ditandai dengan adanya suatu perbedaan mengenai latar belakang. Latar belakang konflik itu sendiri merupakan sebuah gambaran mengenai awal mula terjadinya perselisihan yang melibatkan kedua belah pihak yang sedang berkonflik. Munculnya konflik itu sendiri berasal dari perbedaan persepsi yang diutarakan oleh kedua belah pihak. Pada hakikatnya, perbedaan persepsi mengenai latar belakang terjadinya konflik sangat bergantung terhadap pendapat yang diutarakan oleh kedua belah pihak yang kemudian pendapat tersebut dipertahankan masing-masing pihak yang berkonflik. Oleh sebab itu, salah satu dari faktor penyebab munculnya konflik pada pembahasan mengenai konflik otonomi daerah yang terkait penetapan batas wilayah di sebelah selatan antara Kota dengan Kabupaten Magelang yaitu mengenai faktor latar belakang.

Latar belakang dari munculnya konflik otonomi daerah mengenai penetapan batas wilayah antara Kota dengan Kabupaten Magelang berawal dari upaya dari pihak Kota Magelang yang menginginkan untuk meluaskan wilayahnya sedikit ke sebelah selatan yang notabene pada wilayah tersebut sudah memasuki wilayah Kabupaten Magelang. Akan tetapi jika ditarik ke belakang, Kota Magelang itu sendiri adalah bagian

dari wilayah Kabupaten Magelang sekaligus ibukota Kabupaten Magelang. Kota Magelang sendiri selanjutnya diberikan hak dan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sedangkan kabupaten Magelang sendiri memperoleh hak dan kewajibannya untuk mengatur dan megurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

Setelah diterapkannya undang-undang tersebut, Kota Magelang memiliki empat badan pemerintahan yaitu Pemerintah Kota Magelang, Pemerintah Kabupaten Magelang, Karesidenan Kedu, serta Akademi Militer. Akan tetapi, Pemerintah Kabupaten Magelang memiliki sebuah gagasan untuk memindahkan sekaligus memisahkan ibukota Kabupaten Magelang beserta pemerintahannya ke Kecamatan Mungkid. Upaya pemindahan ibukota Kabupaten Magelang sekaligus pemisahan pemerintahan telah disetujui dan tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Setelah dilakukan pemindahan sekaligus pemisahan, kemudian antara Kota dengan Kabupaten Magelang melakukan perundingan untuk menentukan batas-batas wilayah antara Kota dengan kabupaten Magelang. Perundingan yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut memunculkan sebuah kesepakatan yang mana kesepakatan tersebut berupa penyerahan 13 desa. Setelah dilakukan penyerahan 13 desa tersebut, dibuatlah berita acara untuk menandatangani kesepakatan tersebut. Akan tetapi, ada satu wilayah yang belum mencapai kata sepakat yaitu wilayah sebelah selatan yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Mertoyudan yang sudah memasuki wilayah Kabupaten Magelang. Dari pihak Kota Magelang sendiri menginginkan 3 desa yang ada di Kecamatan Mertoyudan tersebut yaitu Desa Mertoyudan, Banyurojo dan Bulurejo seluruhnya bergabung atau masuk ke wilayah Kota Magelang. Namun, dari pihak Kabupaten Magelang enggan untuk melepaskan sebagian wilayahnya yang ada di Kecamatan Mertoyudan untuk bergabung ke wilayah Kota Magelang.

Setelah dilakukan kesepakatan bersama mengenai penyerahan 13 desa yang kemudian 3 desa disebelah selatan tidak bisa diserahkan begitu saja oleh Kabupaten Magelang kepada Kota Magelang, selanjutnya dilakukanlah pelacakan batas wilayah. Pelacakan batas wilayah antara Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang disesuaikan dengan peta yang digunakan oleh kedua belah pihak. Kota Magelang dalam melakukan pelacakan batas wilayahnya menggunakan tiga peta yaitu peta Hindia-

Belanda, peta bakosurtanal, dan peta topografi angkatan darat. Sedangkan dari pihak Kabupaten Magelang dalam melakukan pelacakan batas wilayah menggunakan satu peta yaitu peta ricikan desa yang mana peta tersebut digunakan untuk memblok pembayaran pajak bumi dan bangunan. Kedua belah pihak akhirnya sepakat dengan batas wilayah yang ada di sebelah barat, timur, dan utara. Akan tetapi, batas wilayah sebelah selatan belum mencapai kata sepakat dikarenakan kedua belah pihak dalam menentukan batas wilayah disebelah selatan menggunakan peta yang berbeda. Hal tersebut diutarakan sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai perbedaan penggunaan peta.

Hamzah Kholifi (Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Magelang, wawancara, Senin 27 Maret 2017) yang mengatakan:

“...peta yang ada saat ini dibuat sesuai dengan wilayah Kota Magelang sekarang ini, baik itu dari peta bakosurtanal maupun peta dari topografi angkatan darat. Sedangkan dari Kabupaten Magelang ada peta sendiri yaitu peta ricikan desa. Peta ricikan desa itu sendiri adalah peta yang digunakan untuk melakukan blok pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB). Peta yang dimiliki oleh Kabupaten Magelang tersebut bersifat intern sehingga dari pihak Kota Magelang peta tersebut tidak bisa diterima. Apabila diterima oleh Kota Magelang, maka sebagian wilayah yang ada di Kecamatan Magelang Selatan akan habis...”

Untuk menetapkan batas wilayah antara Kota dengan Kabupaten Magelang secara resmi harus berpedoman pada Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Oleh sebab itu, perbedaan latar belakang mengenai penyerahan 13 desa yang mana 3 desa milik Kabupaten Magelang masih enggan untuk diserahkan kepada Kota Magelang dan perbedaan persepsi penggunaan peta dalam menetapkan

batas wilayah itulah yang menjadi faktor penyebab pertama munculnya konflik batas wilayah antara Kota dengan Kabupaten Magelang yang ada di sebelah selatan.

### **1.1.2 Faktor Pemicu**

Selain adanya faktor latar belakang, konflik yang dialami oleh kedua belah yang sedang bertikai juga memiliki faktor pemicu. Faktor pemicu itu sendiri merupakan suatu dorongan yang dapat memunculkan sebuah permasalahan sehingga dari permasalahan tersebut akan muncul sebuah konflik. Dalam pembahasan kali ini mengenai terjadinya konflik penetapan batas wilayah antara Kota dengan Kabupaten Magelang terdapat salah satu faktor pemicu. Faktor pemicu tersebut adalah adanya suatu upaya dari pihak Kota Magelang yang menginginkan luas wilayah sedikit bergeser ke sebelah selatan. Perluasan wilayah yang dilakukan oleh Kota Magelang terjadi di tiga desa yang ada di Kecamatan Mertoyudan yaitu Desa Mertoyudan, Banyurojo serta Bulurejo. Dalam upaya perluasan wilayah tersebut tentu saja akan memancing terjadinya konflik diantara kedua belah pihak, baik dari Kota maupun Kabupaten Magelang.

Perluasan wilayah yang dilakukan oleh Kota Magelang harus dilakukan dengan mengadakan musyawarah bersama dengan pihak Kabupaten Magelang. Akan tetapi, antara Kota dengan Kabupaten Magelang dalam menetapkan batas wilayahnya belum mencapai kata sepakat sehingga dari Kota Magelang akan sulit terwujud keinginannya untuk meluaskan wilayahnya sedikit ke sebelah selatan. Jika ingin

tercapai, maka dari pihak Kota maupun Kabupaten Magelang harus segera menyelesaikan permasalahan mengenai penetapan batas wilayah di sebelah selatan sehingga apabila permasalahan mengenai penetapan perbatasan wilayah telah mencapai kata sepakat, maka dari kedua belah pihak tersebut akan mudah melakukan perundingan lanjutan mengenai perluasan wilayah di sebelah selatan. Hal tersebut diutarakan sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai kawasan yang dipersengketakan sebagai salah satu titik perekonomian.

Mashari (Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Magelang, wawancara, Selasa 4 April 2017) yang mengatakan:

“...upaya yang dilakukan oleh Kota Magelang dapat memicu terjadinya permasalahan baru. Permasalahan yang dilakukan oleh Kota Magelang adalah menginginkan luas wilayah di sebelah selatan digeser sedikit. Jika ingin luas wilayahnya bergeser, maka harus diresmikan dulu batas wilayah sebelah selatan, jangan menambah permasalahan. Jika telah diselesaikan batas wilayahnya bisa dilakukan perundingan kembali untuk melakukan perluasan wilayah. Di sebelah selatan Kota Magelang terdapat salah satu titik perekonomian sehingga Kabupaten tidak mau melepaskan begitu saja...”

Namun demikian, keinginan tersebut akan sulit tercapai bagi Kota Magelang mengingat di wilayah perbatasan sebelah selatan tersebut merupakan salah satu titik perekonomian yang dimiliki oleh Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang enggan untuk melepaskan sebagian wilayahnya, terutama yang ada di Kecamatan Mertoyudan mengingat di wilayah tersebut merupakan pemasukan keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berupa pajak dan retribusi.

Pajak dan retribusi yang ada di Kecamatan Mertoyudan selama ini dikelola oleh pihak Kabupaten Magelang melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Pendapatan yang diperoleh Kabupaten Magelang pada tahun 2016 mencapai Rp 2.168.440.109.680. Dalam hal ini, pendapatan yang diperoleh Kabupaten Magelang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2016 yang mencapai yaitu mencapai Rp 240.539.782.600. Untuk pajak daerah yang diperoleh Kabupaten Magelang mencapai Rp 87.065.710.000,00 dan retribusi yang diperoleh mencapai Rp 16.164.869.100,00.

Oleh karena itu, jika melihat dari pendapatan yang diperoleh oleh Kabupaten Magelang sangat enggan sekali untuk melepaskan sebagian wilayahnya ke Kota Magelang mengingat di Kecamatan Mertoyudan merupakan salah satu titik perekonomian yang dimiliki oleh Kabupaten Magelang. Oleh karena itu, faktor penyebab yang kedua mengenai faktor pemicu adanya konflik mengenai batas wilayah sebelah selatan antara Kota dengan Kabupaten Magelang yaitu adanya upaya Kota Magelang untuk meluaskan wilayahnya sedikit ke sebelah selatan dan keengganan dari pihak Kabupaten Magelang untuk melepaskan sebagian wilayahnya ke Kota Magelang dikarenakan wilayah tersebut merupakan salah satu titik perekonomian bagi Kabupaten Magelang.

### **1.1.3 Faktor Ketegangan Kedua Belah Pihak**

Ketegangan dari kedua belah pihak yang sedang berkonflik akan menimbulkan suatu masalah mengenai perbedaan kepentingan. Perbedaan

kepentingan dapat saja muncul apabila salah satu pihak yang berselisih paham memiliki keinginan untuk memuaskan diri kepada pihak lain dan pihak lain pun harus mengalah. Perbedaan kepentingan yang dapat menimbulkan permasalahan konflik bisa saja muncul dengan beberapa kepentingan yang berkaitan antara pihak satu dengan pihak yang lain. Dari permasalahan konflik yang ada di Kota maupun Kabupaten Magelang terdapat faktor mengenai ketegangan dari kedua belah pihak.

Ketegangan kedua belah pihak disini mengarah pada perbedaan pandangan mengenai batas wilayah yang ada pada sekarang. Perbedaan mengenai pandangan batas wilayah yang ditetapkan oleh kedua belah pihak yang bertikai bermula dari perbedaan penggunaan peta dalam menentukan batas wilayah. Berdasarkan peta yang digunakan, Kota Magelang memiliki pandangan bahwa batas wilayahnya ada di Jalan Soka hingga ke arah barat menuju Desa Cawang yang ada di Kelurahan Jurangombo Selatan. Hal tersebut diungkapkan langsung berdasarkan dari penuturan narasumber.

Arifin Mustofa (Ketua Komisi A DPRD Kota Magelang, wawancara, Jumat 31 Maret 2017) yang mengatakan:

“...Wilayah Kota Magelang batas sebelah selatan dimulai dari Jalan Soka menuju ke arah barat yang sekarang ini ada di Desa Cawang Kelurahan Jurangombo Selatan...”

Akan tetapi, dari pihak Kabupaten Magelang memiliki pandangan yang berbeda mengenai batas wilayah yang ada di sebelah selatan.

Kabupaten Magelang beranggapan bahwa batas wilayah yang ada di sebelah selatan Kota Magelang berada di Desa Trunan hingga ke arah barat sampai ke Desa Karet yang ada di Kelurahan Jurangombo Selatan. Hal tersebut diungkapkan langsung berdasarkan dari penuturan narasumber.

Suharno (Pimpinan DPRD Kabupaten Magelang, wawancara, Senin 3 April 2017) yang mengatakan:

“...Batas wilayah Kabupaten Magelang yang ada di sebelah selatan Kota Magelang sebenarnya berada di sebelah utara Jalan Soka atau tepatnya di Desa Trunan yang selanjutnya menuju ke arah barat hingga ke Desa Karet yang ada di Kelurahan Jurangombo Selatan...”

Dengan demikian, dari perbedaan persepsi mengenai batas resmi itu yang menyebabkan munculnya faktor ketegangan diantara kedua belah pihak mengenai batas yang ada di sebelah selatan Kota dan Kabupaten Magelang.

## **1.2 Dampak Terjadinya Konflik Batas Wilayah**

Penetapan batas wilayah memiliki sebuah tujuan yaitu untuk mewujudkan sebuah batas daerah yang jelas dan pasti dari segi aspek hukum maupun fisik di lapangan. Dalam upaya melaksanakan penyelenggaraan kewenangan antara suatu daerah dengan daerah lain, sangat perlu sekali ditetapkannya batas daerah. Oleh karena itu, batas daerah yang tidak jelas

dan tidak pasti akan berakibat pada ketidakjelasan pada penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah lain.

Pada analisis yang kedua akan dibahas mengenai dampak terjadinya konflik. Berdasarkan rumusan masalah dan definisi operasional yang ada, analisis yang kedua adalah untuk menjabarkan dampak terjadinya konflik batas wilayah antara Kota dengan Kabupaten Magelang. Di dalam dampak penyebab terjadinya konflik penetapan batas wilayah terdapat dua dampak yang ditimbulkan dari adanya konflik yaitu dampak pemberian pelayanan serta dampak tata ruang wilayah. Kedua dampak tersebut termasuk ke dalam dampak urusan wajib yang tertuang di dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

### **1.2.1 Dampak Pemberian Pelayanan**

Dalam melakukan pelaksanaan wewenang tugas dan kewajiban, setiap daerah tentu memiliki batasan-batasan tertentu dalam memberikan fasilitas maupun pelayanan. Pemberian fasilitas maupun pelayanan harus disesuaikan dengan daerah otonom masing-masing sehingga dalam memberikan fasilitas dan pelayanan harus berada pada satu wilayah tertentu. Hal tersebut dimaksudkan agar dalam pemberian fasilitas dan pelayanan tidak melebihi ke daerah lain agar tidak ada kecemburuan sosial. Dampak terjadinya konflik yang pertama adalah mengenai dampak pemberian pelayanan. Pemberian pelayanan disini merupakan suatu upaya yang diberikan dari pemerintah kepada masyarakat guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Permasalahan konflik

penetapan batas wilayah antara Kota dengan Kabupaten Magelang, terdapat suatu dampak yang ditimbulkan dari pemberian pelayanan.

Dalam memberikan pemberian pelayanan kepada masyarakat yang ada di Kota Magelang, khususnya bagi masyarakat yang ada di wilayah perbatasan terbilang baik, mudah, dan efisien. Hal tersebut dikarenakan jarak antara masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan dengan pusat pemberian pelayanan bisa dikatakan cukup dekat mengingat luas wilayah yang dimiliki oleh Kota Magelang terbilang kecil. Selain itu juga, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat juga terbilang cukup cepat dan biaya yang dikeluarkan masyarakat tidak terlalu mahal. Hal tersebut diungkapkan langsung berdasarkan hasil wawancara dari narasumber yang bersangkutan.

Endy Dharmawan (Pimpinan DPRD Kota Magelang, wawancara, Kamis 30 Maret 2017) yang mengatakan:

“...secara otomatis pelayanannya sudah lebih bagus dalam arti dengan dana yang besar sangat mempengaruhi dalam peningkatan kualitas pelayanan, kemudian jarak wilayah yang berarti apabila jaraknya semakin dekat maka pelayanan yang diberikan juga bisa cepat. SDM yang dimiliki juga sudah maksimal. Jadi, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat selama ini sudah cepat, murah, dan tepat....”

Sebaliknya, pemberian pelayanan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Magelang, khususnya bagi masyarakat yang ada di wilayah perbatasan terbilang baik, mudah, dan efisien. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat juga terbilang cukup cepat dan untuk

masalah biaya yang dikeluarkan masyarakat tidak sedikit mengingat jarak antara masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan menuju ke pusat pelayanan terbilang cukup jauh dikarenakan wilayah dari Kabupaten Magelang itu sendiri sangatlah luas. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Magelang dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat kemudian memberikan kemudahan kepada masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan menambah pelayanan dan fasilitas bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan tanpa harus datang ke pusat pemberian pelayanan. Hal tersebut diungkapkan langsung berdasarkan hasil wawancara dari narasumber yang bersangkutan.

Suharno (Pimpinan DPRD Kabupaten Magelang, wawancara, Senin 3 April 2017) yang mengatakan:

“...pemberian fasilitas pelayanan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Magelang, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan sebetulnya sudah terbilang memadai, cepat dan efisien. Hanya saja untuk menuju ke pusat pelayanan publik yang ada di Kabupaten Magelang terbilang jauh dan biaya yang dikeluarkan juga bertambah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Magelang dalam hal ini memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan menambahkan fasilitas pelayanan bagi masyarakat yang ada di perbatasan tanpa harus datang ke pusat pelayanan...”

Dengan demikian, dampak dari pemberian pelayanan dari pemerintah kedua wilayah kepada masyarakat yang ada di wilayah perbatasan terdapat perbedaan yang mana Kota Magelang dalam memberikan pelayanan dirasa cepat, efisien, dekat, dan murah. Sedangkan

Kabupaten Magelang dalam memberikan pelayanan dirasa cepat, efisien, jauh, dan biaya yang dikeluarkan menjadi bertambah.

### **1.2.2 Dampak Tata Ruang Wilayah**

Dampak yang terjadi dari adanya konflik batas wilayah yang kedua adalah mengenai tata ruang wilayah. Adanya tata ruang wilayah di setiap masing-masing daerah berdampak besar pada perkembangan suatu daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang tata ruang sendiri berarti wujud struktur ruang dan pola ruang. Pada dasarnya tata ruang direncanakan dan dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan diberlakukannya tata ruang wilayah, setiap daerah otonom memiliki hak, tugas dan wewenang untuk mengatur wilayahnya masing-masing. Pada permasalahan konflik penetapan batas wilayah antara Kota dengan Kabupaten Magelang, kedua wilayah tersebut memiliki tata ruang wilayah yang telah diatur di dalam perda masing-masing.

Kota Magelang dalam upaya mengatur dan menata ruang wilayahnya telah tercantum di dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031. RTRW kota sebagai salah satu rencana tata ruang skala kota adalah suatu bagian yang terpenting dari kegiatan penataan ruang yang berisi rencana struktur dan pola ruang, serta penetapan kawasan strategis kota yang perwujudannya dilakukan melalui pelaksanaan indikasi program. Hal tersebut diutarakan sesuai dengan hasil

wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai perbedaan penggunaan peta.

Hamzah Kholifi (Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Magelang, wawancara, Senin 27 Maret 2017) yang mengatakan:

“...untuk tata ruang wilayah Kota Magelang telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031...”

Di dalam RTRW Kota juga memuat rumusan kebijakan dan strategi pengembangan serta koordinasi antar instansi terkait dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang. RTRW Kota terdapat penjabaran arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional dan propinsi ke dalam struktur wilayah daerah dan pola pemanfaatan ruang daerah yang menjadi pedoman bagi pengembangan dan pemanfaatan ruang daerah. Dalam rangka penataan ruang wilayah daerah sebagai pedoman bagi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang demi mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial serta agar ruang wilayah di Daerah dapat terjaga keberlanjutannya dan adanya keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, maka perlu penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman dan produktif.

Sedangkan, Kabupaten Magelang dalam upaya mengatur dan menata ruang wilayahnya telah tercantum di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030. Hal tersebut diutarakan sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai perbedaan penggunaan peta.

Ary Widhi Nugroho (Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Magelang, wawancara, Rabu 29 Maret 2017) yang mengatakan:

“...mengenai tata ruang wilayah Kabupaten Magelang telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030...”

RTRW Kabupaten Magelang disusun agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magelang secara materiil dan moril yang mana upaya tersebut digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga hal tersebut alasan dalam penyusunan RTRW Kabupaten Magelang selain alasan teknis fisik pemenuhan berbagai aturan yang disyaratkan.

Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten adalah sebagai pedoman utama/pedoman induk untuk keperluan penataan ruang dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan di tiap daerah. Oleh sebab itu, kebijakan RTRW Kabupaten disesuaikan dengan gerak dinamika pembangunan dan kondisi perkembangan yang terjadi baik di

bidang sosial atau ekonomi. Perkembangan tersebut tentu akan berpengaruh pada struktur ruang yang akan berubah.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Nasional, mengamanatkan kepada setiap daerah untuk memperhatikan tahapan penataan ruang yang meliputi perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang. Selain itu juga, dengan adanya RTRW diharapkan dapat meminimalisir permasalahan konflik batas wilayah yang ada disebelah selatan antara Kota dengan Kabupaten Magelang.

### **1.3 Penyelesaian Konflik Batas Wilayah**

Dalam sebuah konflik pasti ada suatu upaya untuk menyelesaikan permasalahan suatu konflik. Upaya yang dilakukan untuk mendamaikan sebuah konflik harus dilaksanakan dengan cara memanggil kedua belah pihak yang sedang bertikai untuk mencari alasan mengapa konflik bisa terjadi dan selanjutnya diberikanlah sebuah solusi untuk mendamaikan konflik tersebut supaya di kemudian hari permasalahan diantara kedua belah pihak yang berkonflik tidak muncul kembali.

Pada pembahasan yang ketiga akan dibahas mengenai upaya penyelesaian akhir mengenai konflik batas wilayah. Berdasarkan rumusan masalah dan definisi operasional yang ada, pembahasan yang ketiga adalah untuk menjabarkan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik batas wilayah antara Kota dengan Kabupaten

Magelang. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik adalah dengan cara mediasi yang mana upaya tersebut telah dijelaskan di dalam kerangka teori yang dipaparkan oleh Nasikun. Mediasi sendiri merupakan pengendalian konflik tersebut dilakukan apabila kedua belah pihak yang bersengketa bersama-sama sepakat untuk memberikan nasihat maupun masukan tentang bagaimana kedua belah pihak sebaiknya menyelesaikan suatu permasalahan. Pada permasalahan mengenai konflik penetapan batas wilayah di sebelah selatan antara Kota dengan Kabupaten Magelang terdapat suatu upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berkonflik.

Antara Kota dengan Kabupaten Magelang sampai saat ini masih berpegang teguh dengan pendiriannya masing-masing mengenai batas wilayah yang dipersengketakan. Kota Magelang beranggapan batas wilayah di sebelah selatan disesuaikan dengan peta yang digunakan yaitu peta bakosurtanal, peta topografi angkatan darat serta peta Hindia-Belanda. Sedangkan Kabupaten Magelang menggunakan peta ricikan desa. Selain itu juga, upaya yang dilakukan oleh Kota Magelang dalam melakukan perluasan wilayah sedikit ke sebelah selatan akan mendapat hambatan mengingat dari pihak Kabupaten Magelang sendiri masih enggan untuk melepaskan sebagian wilayahnya untuk bergabung ke Kota dengan alasan wilayah tersebut merupakan salah satu titik perekonomian Kabupaten Magelang.

Oleh karena itu, adapun sebuah upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bertikai mengenai penetapan batas wilayah sebelah selatan antara Kota dengan Kabupaten Magelang yaitu dengan cara mediasi. Mediasi tersebut dilakukan dengan cara memanggil kedua belah pihak yang bertikai yaitu Pemerintah Kota Magelang dengan DPRD Kota Magelang serta Pemerintah Kabupaten Magelang dengan DPRD Kabupaten Magelang yang selanjutnya di mediasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selaku Gubernur Jawa Tengah. Dalam proses mediasi tersebut, Gubernur Jawa Tengah memberikan tawaran berupa empat opsi alternatif yang diberikan dari Kemendagri yaitu:

- a. Seluruh Desa Mertoyudan masuk ke wilayah Kabupaten Magelang.
- b. Batas Kota dan Kabupaten Magelang mengikuti Jalan Soekarno-Hatta.
- c. Membagi kawasan New Armada melalui jalan lingkungan yang ada.
- d. Mengikuti jalan bekas kereta api.

Dari empat opsi yang ditawarkan tersebut, Kabupaten Magelang telah memilih salah satu dari empat opsi tersebut yaitu dengan memilih opsi yang ketiga, sedangkan dari Kota Magelang sendiri sama sekali tidak memilih dari empat opsi tersebut. Kota Magelang menginginkan penyelesaian konflik batas wilayah yang ada disebelah selatan harus

segera ditindaklanjuti mengingat apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak harus segera dijalankan serta harus ada keputusan resmi dari Kemendagri untuk menetapkan letak posisi batas wilayah yang ada disebelah selatan ada dimana saja. Hal tersebut diutarakan sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai perbedaan penggunaan peta.

Arifin Musthofa (Ketua Komisi A DPRD Kota Magelang, wawancara, Jumat 31 Maret 2017) yang mengatakan:

“...Komisi A mendorong supaya batas wilayah itu harus segera ada keputusan dari Kemendagri supaya pemerintah daerah masing-masing mengetahui secara jelas batas wilayahnya ada di sebelah mana saja supaya pemerintah daerah, baik kota maupun kabupaten bisa melakukan pembangunan sesuai dengan wilayahnya masing-masing...”

Sedangkan Kabupaten Magelang menginginkan permasalahan batas wilayah harus cepat diselesaikan karena dari pihak kabupaten telah memilih salah satu dari empat opsi alternatif yang diberikan dari Kemendagri melalui Gubernur Jawa Tengah yaitu dengan memilih opsi yang ketiga. Hal tersebut diutarakan sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai perbedaan penggunaan peta.

Mashari (Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Magelang, wawancara, Selasa 4 April 2017) yang mengatakan:

“...Komisi I memberikan dorongan kepada Pemerintah Kabupaten Magelang karena sudah memutuskan untuk memilih salah satu dari empat opsi tersebut yaitu opsi yang ketiga. Pemerintah Kabupaten Magelang bersama dengan DPRD Kabupaten Magelang sampai saat ini masih menunggu hasil akhir yang akan dikeluarkan...”

Dengan demikian, upaya dari proses mediasi yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah terhadap Kota dengan Kabupaten Magelang masih menunggu hasil keputusan yang dikeluarkan dari Kemendagri berupa Permendagri yang berkaitan dengan penetapan batas wilayah sebelah selatan.